



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: ims@intimultimasertifikasi.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 35/PK-IMS/IX/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian IUIPHHK CV. KARYA MANDIRI

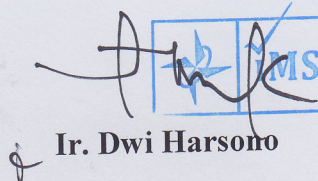
- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **IUIPHHK CV. KARYA MANDIRI** sebagai pemegang izin berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 522 - 328 - 2012, tanggal 13 April 2012 yang berlokasi di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IUIPHHK CV. KARYA MANDIRI**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 22 Agustus 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **IUIPHHK CV. KARYA MANDIRI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **IUIPHHK CV. KARYA MANDIRI**.

Bekasi, 05 September 2015
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
d.	Nomor Telpon/ Faks/ E-mail	:	021-8844934
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta
g.	Tim Auditor	:	Jefri Yofika, S.Hut (Lead Auditor) Uut Trisna Suharjianto, SP (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK CV. KARYA MANDIRI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 522-328-2012 tanggal 13 April 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kepada Perusahaan CV. Karya Mandiri Pada Lokasi Baru yang Terletak di Jorong Durian Simpai Kenagarian IV Koto Nan Dibawah, Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya.
c.	Kapasitas Izin	:	6.000 m ³ /tahun
d.	Alamat	:	Jorong Durian Simpai Kenagarian IV Koto Nan di Bawuah, Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
e.	Lokasi Pabrik	:	Jorong Durian Simpai Kenagarian IV Koto Nan di Bawuah, Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
f.	No. Telpon/Faks/E-mail	:	-
g.	Pengurus/Direktur	:	Arianto
h.	Kuasa Direktur	:	Doni Putra

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Jum'at, Tanggal 31 Juli 2015, bertempat di Kantor/Pabrik CV. KARYA MANDIRI, Jorong Durian Simpai Kenagarian IV Koto Nan di Bawuah, Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat	- Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Jum'at s/d Minggu, Tanggal 31 Juli s/d 02 Agustus 2015, bertempat di Kantor/Pabrik CV. KARYA MANDIRI, Jorong Durian Simpai Kenagarian IV Koto Nan di Bawuah, Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat	- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Minggu, Tanggal 02 Agustus 2015, bertempat di Kantor/Pabrik CV. KARYA MANDIRI, Jorong Durian Simpai Kenagarian IV Koto Nan di Bawuah, Kecamatan	- Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	IX Koto Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat	- Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Sabtu, Tanggal 22 Agustus 2015, di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama CV. KARYA MANDIRI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	1. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akte pendirian CV. Karya Mandiri berdasarkan Akta Ja'afar, S.H, No : 18 Tanggal 23 Juni 2008 yang berkedudukan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Ja'afar, S.H, No : 16 Tanggal 27 Pebruari 2009 berkaitan dengan Kuasa dan Pelimpahan Hak kepada An. Ny. Apriwanti serta Surat kuasa Direktur CV. Karya Mandiri No. 001/SK/KM/I/2014 tanggal 5 Januari 2014 tentang Surat Kuasa

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Khusus
			2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia dokumen Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 320/03-18/PK/IX/2010 tanggal 28 September 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Dharmasraya. Dokumen tersebut berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali .
			3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Gangguan (HO) CV. KARYA MANDIRI berdasarkan SK Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pengadaan Barang dan jasa No. 506/221/HO/BP2TPBJ/I X/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Dokumen tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan daftar ulang setiap tahunnya
			4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 03.18.3.16.000103 tanggal 28 September 2010. Dokumen tersebut masih berlaku sampai

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					dengan 28 September 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pengadaan Barang dan jasa (BP2TPBJ) Pemerintah Kabupaten Dhasmasraya.
			5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV. KARYA MANDIRI dengan NPWP 03.038.814.4-201.000 dan dokumen SKT dengan No. S-14125KT/WPJ.27/KP.040 3/2015 tanggal 15 April 2010. 9 Digit awal No. NPWP sesuai dengan dokumen lainnya.
			6. Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL /DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Dokumen UPL dan UKL CV. Karya Mandiri yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan SK Bupati Dhasmasraya No. 189.1/392/KPTS-BUP-2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) CV. Karya Mandiri. Disamping itu, Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester I tahun 2015 yang disusun pada bulan Juli 2015. Dokumen

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					tersebut telah sesuai/merujuk pada catatan temuan penting yang tercatat dalam dokumen UKL-UPL CV. Karya Mandiri
			7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama CV. KARYA MANDIRI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 522-328-2012 tanggal 13 April 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) Kepada Perusahaan CV. Karya Mandiri Pada Lokasi Baru yang Terletak di Jorong Durian Simpai Kenagarian IV Koto Nan Dibawah, Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya, kapasitas produksi yang diijinkan sebesar 6.000 m3/tahun.
			8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia dokumen RPBBI CV. KARYA MANDIRI yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya bukti penyampaian/pelaporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Tahun 2015 IUIPHHK atas nama CV. Karya Mandiri berupa print out tanda terima penyampaian RPBBI

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Tahun 2015 IUIPHHK, No. 0000200407 tanggal 28 Januari 2015.
		1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Not Applicable (NA)	CV. KARYA MANDIRI bukan merupakan perusahaan pemegang Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Not Applicable (NA)	CV. KARYA MANDIRI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku atau dengan kata lain bukan termasuk perusahaan yang melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)	Panduan/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable (NA)	CV. KARYA MANDIRI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku atau dengan kata lain bukan termasuk perusahaan yang melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan-an	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	CV. KARYA MANDIRI tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		kelompok atau dokumen pembentuk an kelompok			
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama Supplay Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang ditandatangani bersama di atas materai antara Kuasa Direktur CV. KARYA MANDIRI dengan pemilik hutan hak/hutan rakyat, yaitu : ▪ Hendrayani ▪ Darimi ▪ Firdaus ▪ Sudurdin
			b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	Sesuai dengan dokumen RPBB tahun berjalan yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang bahwa sumber pemenuhan bahan baku kayu bulat hutan alam CV. KARYA MANDIRI secara keseluruhan direncanakan berasal dari hutan hak/hutan rakyat, sehingga tidak menerima kayu bulat dari hutan negara Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industri CV. KARYA MANDIRI tercatat nihil, sehingga tidak ada

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					penerimaan kayu bulat, termasuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industri CV. KARYA MANDIRI tercatat nihil, sehingga dokumen penerimaan bahan baku, termasuk dokumen Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak tersedia (nihil), oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industri CV. KARYA MANDIRI tercatat nihil, sehingga dokumen penerimaan bahan baku, termasuk dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak tersedia (nihil), oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari	Not Applicable (NA)	Berdasarkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) CV. Karya Mandiri tahun berjalan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		(2015) direncanakan pemenuhan kayu bulat besar hutan alam yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat, sehingga tidak menerima bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dan dokumen penerimaan bahan baku, termasuk nota dan dokumen/keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil bongkaran dan sesuai dengan dokumen DKP tidak tersedia, oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable (NA)	Berdasarkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) CV. Karya Mandiri tahun berjalan (2015) direncanakan pemenuhan kayu bulat besar hutan alam yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat, sehingga tidak menerima bahan baku dari kayu limbah industri dan dokumen penerimaan bahan baku untuk kayu limbah industri, termasuk nota angkutan tidak tersedia, oleh karena itu maka verifier ini tidak di

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					verifikasi.
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	CV. Karya Mandiri telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Dokumen tersebut ditandatangani oleh Kuasa Direktur CV. Karya Mandiri pada tanggal 5 Januari 2015. Personil Pemeriksa Penyetor DKP CV. Karya Mandiri yang ditunjuk a.n. Wiwin (Bagian Operasional). Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni dan Juli tahun 2015), CV. Karya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku untuk industrinya (nihil), sehingga kepemilikan S-LK dan/atau DKP pemasok serta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP belum tersedia.
			h. Dokumen pendukung RPBB	Memenuhi	Tersedia dokumen pendukung RPBB tahun 2015 berupa dokumen perjanjian kerjasama Supply Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang ditandatangani bersama di atas materai antara Kuasa Direktur CV. KARYA MANDIRI dengan pemilik hutan hak/hutan rakyat, yaitu :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					▪ Hendrayani ▪ Darimi ▪ Firdaus ▪ Sudurdin
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KARYA MANDIRI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KARYA MANDIRI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KARYA MANDIRI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KARYA MANDIRI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			e. Deklarasi impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KARYA MANDIRI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KARYA MANDIRI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KARYA MANDIRI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KARYA MANDIRI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KARYA MANDIRI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman penggunaan bahan baku periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015). Berdasarkan dokumen tersebut, menunjukkan bahwa Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni dan Juli tahun 2015), CV. Karya Mandiri menggunakan bahan baku kayu bulat sebanyak 92 batang atau 70, 08 m3. Disamping itu, tersedia thally sheet hasil Produksi periode 3 (tiga)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					bulan terakhir (Mei, Juni dan Juli tahun 2015) yang mencatat hasil produksi sebanyak 44,0523 m3.
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni dan Juli tahun 2015), tercatat mutasi kayu bulat sebanyak 92 batang atau 70, 08 m3. Berdasarkan Laporan Pemanfaatan atau Penggunaan Bahan Baku Serta Produksi periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni dan Juli tahun 2015), tercatat hasil produksi sebanyak 44,0523 m3. Berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni dan Juli tahun 2015), tercatat terdapat pengurangan kayu bulat untuk digunakan sendiri sebagai bahan baku industri sebanyak 44,0523 m3. Terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku yang digunakan dengan output (hasil produksi), dimana rata-rata rendemen yang diperoleh selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni dan Juli tahun 2015) sebesar 62,86 %.
			c. Produksi industri tidak melebihi	Memenuhi	Kapasitas produksi yang diizinkan untuk IPHHK CV. Karya Mandiri berdasarkan SK Gubernur

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			kapasitas produksi yang diizinkan		Sumatera Barat No. 522-328-2012 tanggal 13 April 2012 adalah sebesar 6.000 m ³ /tahun. Berdasarkan Laporan Bulanan Realisasi Pemanfaatan atau Penggunaan Bahan Baku Serta Produksi periode bulan Juli tahun 2015, tercatat realisasi produksi sampai dengan bulan tersebut sebesar 259,1713 m ³ atau sebesar 21,99% dari total rencana produksi sesuai dengan RPBB yang telah disampaikan, yaitu sebesar 1.178,5085 m ³ . Disamping itu, CV. Karya Mandiri tidak melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam memproduksi kayu olahannya. Jenis produksi berupa kayu gergajian. Berdasarkan laporan produksi tahun 2014, tercatat bahwa hasil produksi kayu olahan CV. Karya Mandiri sebanyak 22.846 batang/keping atau 568,5288 m ³ . Atas dasar data-data tersebut di atas, maka Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu	Not Applicable (NA)	CV. KARYA MANDIRI tidak merencanakan dan merealisasikan pemenuhan bahan baku

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			lelang dipisahkan		dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015) sesuai dengan dokumen pendukungnya (<i>Thallysheet</i> penerimaan kayu bulat, <i>thallysheet</i> penggunaan bahan baku, <i>thallysheet</i> hasil produksi dan dokumen angkutan kayu olahan (FA-KO))
		2.1.4. Proses pengolah- an produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S- LK atau DKP	Not Applicable (NA)	CV. KARYA MANDIRI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	CV. KARYA MANDIRI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			c. Berita acara serah terima kayu yang	Not Applicable (NA)	CV. KARYA MANDIRI tidak melakukan produksi melalui jasa

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			dijasakan		pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Not Aplicable (NA)	CV. KARYA MANDIRI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			e. Adanya pendokumen ntasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Not Aplicable (NA)	CV. KARYA MANDIRI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
3. Keabsahan perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi	3.1. Perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Daftar Penerbitan FA-KO CV. KARYA MANDIRI periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), CV. KARYA MANDIRI tercatat melakukan pemindahtanganan/ perdagangan kayu olahan sebanyak 5.969 keping/pcs atau 58,6845 m3. Pemindahtanganan kayu olahan tersebut terjadi pada bulan Mei dan Juni tahun 2015, sedangkan pada Juli 2015, CV. KARYA MANDIRI tidak melakukan pemindahtanganan/perdagangan kayu olahan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					(nihil). Pemindahtanganan/perdagangan kayu olahan sebagaimana disebutkan di atas, seluruhnya dilakukan dengan tujuan domestik. Pengangkutan menggunakan truck dan kayu olahan tersebut disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO)
	3.2 Pengapala n kayu olahan untuk ekspor	3.2.1. Pengapala- an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitah uan Ekspor Barang (PEB)	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable (NA)	CV. KARYA MANDIRI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			b. Pemberitahu an Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable (NA)	CV. KARYA MANDIRI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			c. Packing list (P/L)	Not Applicable (NA)	CV. KARYA MANDIRI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			d. Invoice	Not Applicable (NA)	CV. KARYA MANDIRI tidak termasuk perusahaan yang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i> (NA)	CV. KARYA MANDIRI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	<i>Not Applicable</i> (NA)	CV. KARYA MANDIRI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable</i> (NA)	CV. KARYA MANDIRI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i> (NA)	CV. KARYA MANDIRI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangan	<i>Not Applicable</i> (NA)	CV. KARYA MANDIRI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			nnya		
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable (NA)	CV. KARYA MANDIRI belum mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) CV. KARYA MANDIRI yang telah ditandatangani oleh petugas K3 dan Kuasa Kuasa Direktur CV. KARYA MANDIRI. Petugas K3 CV. KARYA MANDIRI, ditunjuk oleh Kuasa Direktur CV. KARYA MANDIRI berdasarkan Surat Penunjukan Pengurus K3 No. 03/KM/I/2015 tanggal 5 Januari 2015. Personil tersebut an. Ramli (Karyawan Bagian Lapangan) untuk bertanggung jawab terhadap seluruh prosedur K3 dan peralatan K3 di IPHHK CV. KARYA MANDIRI
			b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) CV. KARYA MANDIRI sesuai pedoman dan berfungsi baik. Disamping itu, tersedia tanda/jalur evakuasi yang di pasang di sekitar area pabrik dan diarahkan menuju titik kumpul
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja di lingkungan CV. KARYA MANDIRI yang dibuat setiap bulannya, termasuk di dalamnya catatan kecelakaan kerja

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					selama kurun waktu periode verifikasi (tiga bulan terakhir atau periode bulan Mei s/d Juli 2015). Berdasarkan catatan kecelakaan tersebut, menunjukkan bahwa pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil)
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani Kuasa Direktur CV. KARYA MANDIRI di atas materai mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja berdasarkan surat pernyataan Kuasa Direktur CV. KARYA MANDIRI tanggal 12 Januari 2015.
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable (NA)	Berdasarkan daftar Karyawan CV. KARYA MANDIRI periode bulan Juni tahun 2015, menunjukkan bahwa tenaga kerja CV. KARYA MANDIRI sebanyak 5 (lima) orang, sehingga CV. KARYA MANDIRI tidak berkewajiban memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		orang			
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-032



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. KARYA MANDIRI

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHK) NOMOR : 522-328-2012 TANGGAL 13 APRIL 2012

KAPASITAS PRODUKSI : 6.000 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 07 September 2015
Masa Berlaku : 07 September 2015 s.d. 06 September 2018